

MEKANISME DEBAT PUBLIK – PEMAPARAN VISI MISI - PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI SOPPENG 2020
– KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG SOPPENG -

141/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2020, 12 HLM

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil walikota.
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 1 Tahun 2015, PKPU 14 Tahun 2015, PKPU 4 Tahun 2017, PKPU 15 Tahun 2019, PKPU 6 Tahun 2020, KPT KPU 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, KPT KPU SOPPENG 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, KPT KPU 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020, KPT KPU Soppeng 120/PL.02.3-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020
- Dalam Keputusan Menetapkan Mekanisme Debat Publik/Pemaparan Visi Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 12 November 2020
- Lampiran 2